



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 110/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

=====, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

=====, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 8 November 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan register Nomor 110/Pdt.G/2012/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar  
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :295/161/IX/2009  
tanggal 29 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Desa ===== dan di rumah orang tua Tergugat di Desa =====.
3. Bahwa selama ikatan pernikaharn Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isti (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 10 November 2009 pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering marah dan berkata kasar.
  - b. Penghasilan Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat dan lebih banyak diberikan kepada orangtuanya.
  - c. Tergugat sering membohongi Penggugat dengan mengatakan pergi bekerja namun hanya ke rumah temannya
  - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan tanggal 17 Desember 2012 dalam persidangan yang belum mengagendakan pemeriksaan pokok perkara. Setelah itu, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan hingga dibacakannya putusan ini meskipun berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 110/Pdt.G/2012/Pa.Tkl. tanggal 17 Desember 2012 dan Relas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 9 Januari 2013, Tergugat telah diberitalukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada siding lanjutan pemeriksaan perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa diluar hadirnya Tergugat (tanpa hadirnya Tergugat).

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator Toharudin, SHI., Hakim Pengadilan Agama Takalar yang ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini melalui Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Takalar Nomor 110/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 17 Desember 2012. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, agenda pemeriksaan untuk jawaban Tergugat tidak dilangsungkan, sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/16/IX/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== tanggal 29 Agustus 2009. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun tidak lama kemudian saksi sering melihat keduanya bertengkar disebabkan Tergugat sering membagi penghasilannya sebagai buruh bangunan, sebahagian kepada Penggugat dan sebahagian lagi kepada ibu Tergugat.
- Bahwa pada bulan November 2009, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan membawa semua pakaian miliknya kembali ke rumah saksi diantar oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mengucap sepatah katapun, tidak masuk ke rumah saksi, dan langsung pergi setelah Penggugat masuk ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, atau sudah 3 tahun lebih. Sejak saat itu pula baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak mau bertemu dan atau berbicara dengan Penggugat atau keluarga Penggugat, bahkan jika bertemu di tempat umum seperti di pasar, Tergugat atau keluarga Tergugat selalu menghindar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, keduanya tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga tidak dapat melangsungkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat karena selain Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu menghindari jika bertemu dengan keluarga Penggugat.

Saksi kedua: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2009.
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun, namun tidak lama kemudian saksi sering melihat keduanya bertengkar mengenai penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan yang oleh Tergugat sering dibagi kepada Penggugat dan sebahagian lagi kepada ibu Tergugat.
- Bahwa pada bulan November 2009, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali ke rumah saksi diantar oleh Tergugat dengan membawa semua pakaian miliknya. Saat itu Tergugat tidak mengucap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatah katapun, tidak masuk ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, atau sudah 3 tahun lebih. Sejak saat itu pula baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak mau bertemu, berbicara dan selalu menghindar dari Penggugat atau keluarga Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, keduanya tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat melangsungkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat karena selain Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu menghindar jika bertemu dengan keluarga Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat hanya sekali menghadiri persidangan, yaitu persidangan tanggal 17 Desember 2012. Kerena itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap pemeriksaan perkara ini juga telah melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diberitahun dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, untuk memenuhi azas sederhana cepat, dan biaya ringan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang mengagendakan pemeriksaan pokok perkara ini sesungguhnya telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan azas hukum sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, bertentangan dengan makna filosofis perkawinan sebagai perikatan lahir bathin, dan dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan Tergugat seringkali marah dan berkata kasar, memberikan sedikit dari penghasilannya kepada Penggugat dan selebihnya diberikan kepada orang tua Tergugat, seringkali berbohong kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun kenyataannya hanya ke rumah temannya, dan orang tua Tergugat juga seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 10 November 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
===== Bukti tersebut adalah Kutipan akta yang kekuatan pembuktiannya dipersamakan pula dengan akta aslinya yang berkualifikasi sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, yang kekuatan formil dan material pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat sudah merupakan bukti yang cukup, dan dengan tidak adanya bantahan atas bukti tersebut, maka Pengadilan menurut hukum terikat pada materi yang tertuang dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sudah bersesuaian dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga Pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun setelah itu kedua saksi tersebut seringkali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat membagi penghasilannya kepada Penggugat dan kepada orang tua Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Pengadilan adalah keterangan yang dapat diterima sebab selain adalah orang dekat Penggugat, kedua saksi tersebut juga pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat (saksi pertama), sehingga menjadi sebuah kewajaran jika keduanya mengetahui keadaan rumah tangga serta melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga melihat langsung kejadian pada bulan November 2009, pada saat Penggugat membawa semua pakaiannya ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar Tergugat. Tergugat pada waktu itu tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan sepatah katapun, tidak masuk ke rumah orang tua Penggugat langsung pergi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, tanpa komunikasi satu sama lain, tidak saling mengunjungi, dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai fakta tersebut patut pula dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat tidak dapat melangsungkan upaya damai sebab selain Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat serta keluarganya juga selalu menghindari Penggugat dan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa selain keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua saksi Penggugat ternyata tidak memberi keterangan atau tidak mengetahui perihal dalil Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat seringkali marah dan berkata kasar serta membohongi Penggugat untuk pergi bekerja meskipun hanya ke rumah temannya. Kedua saksi juga tidak mengetahui perihal dalil Penggugat bahwa orang tua Tergugat seringkali turut campur terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya hidup rukun, lalu keduanya mulai seringkali bertengkar disebabkan Tergugat selalu membagi penghasilannya kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat.



- Bahwa pada bulan November 2009, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa semua pakaiannya. Penggugat saat itu diantar Tergugat, namun tidak mengucapkan sepatah katapun, tidak masuk ke rumah orang tua Penggugat, dan langsung pergi.
- Bahwa sejak kejadian pada bulan November tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang atau sudah lebih dari 3 tahun lamanya tanpa komunikasi satu sama lain tidak saling mengunjungi, dan Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat melakukan upaya damai karena selain Penggugat sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat dan keluarganya juga selalu menghindari Penggugat dan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata menurut Pengadilan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Selain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat masih hidup bersama, keduanya juga sudah pindah tempat tinggal 3 tahun lebih dengan tidak saling mengunjungi serta tanpa komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa keduanya meskipun hidup terpisah, ternyata bertempat tinggal di wilayah kecamatan yang sama, karena itu fakta bahwa keduanya tidak saling mengunjungi selama 3 tahun lebih semakin menguatkan bahwa pisah tempat tinggal antara keduanya itu bukan terjadi karena adanya suatu hajat yang tidak dapat dielakkan, sehingga keduanya harus berpisah sementara waktu sampai hajat tersebut terpenuhi, melainkan sebagai bukti nyata bahwa keduanya sedang menghadapi permasalahan rumah tangga yang berakibat hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.



Menimbang, bahwa jika dipertimbangkan dari aspek sebab Penggugat dan Tergugat Pengadilan sesungguhnya menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukanlah mengenai sesuatu yang cukup prinsipil, yang menjadi pilar utama dalam kehidupan rumah tangga dan terhadap permasalahan tersebut masih terdapat banyak kemungkinan solusi penyelesaiannya selain dari perceraian. Prihal Tergugat membagi penghasilannya kepada Penggugat dan kepada orang tua Tergugat sesungguhnya menunjukkan sikap Tergugat sebagai seorang anak yang senantiasa ingin berbakti kepada orang tua sedangkan sikap Penggugat yang tidak dapat menerima hal tersebut juga bukanlah suatu sikap yang keliru sebab dengan penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, maka keterbatasan ekonomi rumah tangga selalu ada apalagi jika penghasilan tersebut masih dibagi.

Menimbang, bahwa sikap positif Penggugat dan Tergugat tersebut sejatinya tidak membawa dampak perselisihan dan pertengkaran, atau setidaknya tidaknya menjadi peluang untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya dapat hidup rukun kembali. Namun demikian bukannya mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat justru mengambil sikap untuk berpisah tempat tinggal, dengan tidak saling mengunjungi, tanpa komunikasi satu sama lain, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat. Keadaan demikian berlangsung hingga lebih dari tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam tiga tahun terakhir sudah berlangsung monoton. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi arti positif untuk dapat mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam suasana hidup rumah tangga yang rukun dan damai. Karena itu, Pengadilan menyimpulkan keadaan hubungan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun itu sebagai wujud bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan secara terus-menerus dan keduanya tidak lagi melakukan upaya untuk dapat mengatasi masalah tersebut lalu kembali hidup bersama rukun dan damai, sedangkan di waktu yang bersamaan pihak keluarga juga tidak lagi melibatkan diri untuk dapat mendorong suami istri tersebut bisa rukun kembali, serta upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediator di pengadilan juga tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan bersifat terus-menerus antara suami istri tersebut sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan lebih lanjut perihal aspek *mashlahah* (manfaat) dan *mafsadat* (keburukan) dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu.

Menimbang, bahwa jika antara suami isteri terjadi perselisihan bersifat terus menerus dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka patut disimpulkan bahwa tautan kasih dan sayang antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin menjadi pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak memungkinkan lagi untuk dapat diwujudkan, atau dalam ungkapan yang lain, bahwa harapan untuk mendapatkan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebaliknya bias menimbulkan *mafsadat* atau *mudhwat* baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *legal maxim (qawa'idul fiqhiyah)* sebagai berikut :

درأالمفاسدمقدمعليجابالمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis maupun tinjauan kemanfaatan (utility), Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  
(=====) terhadap Penggugat  
(=====).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1434 H. oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI. Dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Hakim Anggota dibantu oleh St Patimah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.

Drs. M. Thayyib HP

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI.

Panitera Pengganti,

ST. Patimah, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 375.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)